

# PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45362

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR: 642.2/Kep. 7/2 -Disdik/2017

### Tentang:

# PENDIRIAN DAN PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 4 JATINANGOR

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Masyarakat Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang bermaksud untuk mendirikan sekolah;
- bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah sudah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, b dan c tersebut di atas tentang Pendirian dan Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jatinangor di lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - 5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  - Peraturan Pemefintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Yahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar,
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Peranjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:
- 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sustinan Perangkat Daerah Kabupaten Sumdang
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
- Peraturun Bupati Sumedang Nomor I Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah

Memperhatikan

a. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor: 421.3/1647/Dikbud/2016 tanggal 7 Juni 2017 perihal Permohonan Izin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2017/2018; Menetapkan

### MEMUTUSKAN

PERTAMA

Pendirian dan Penetapan Sekolah kepada:

Nama Sekolah

: SMP Negeri 4 Jatinangor

Alamat

: Jl. Cintamulya Desa Jatimukti

Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang

KEDUA

Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tersebut pada diktum pertama

wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Sumedang.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DINAS

Ditetapkan di: Sumedang

Pada tanggal: 10 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN BUPATEN SUMEDANG,

Drs.H. SONSON M NURIKHSAN, M.Si E D Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19660516 198609 1 001

#### Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (sebagai laporan);

 Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang; Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumedang;

Direktorat Jenderal Disdakmen Kemendikbud Republik Indonesia
Di jakarta

4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;

5. Yth. Asisten Daerah Bidang Pembagunan;

Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sumedang.

7. Yth. Camat Kecamatan Jatinangor